

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan pada hakikatnya ialah hubungan yang sakral dan suci bagi manusia yang menjalankannya. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk melahirkan sebuah kebahagiaan dan keharmonisan yang dapat membentuk ketenangan dan kasih sayang yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Di sudut pandang agama Islam perkawinan ialah sarana yang dihalalkan untuk sepasang manusia yang mana untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam pergaulan suami istri sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar dapat memperoleh keturunan juga sebagai sarana untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.²

Pernikahan juga menjadi salah satu hak asasi manusia, yang mana tiap-tiap individu dapat melakukannya. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, bahkan penjaminannya harus dilindungi oleh

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, accessed April 23, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid VI* (Bandung: Al-Maarif, 1990), h. 7

negara sekalipun. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya.³

Meskipun tujuan pernikahan itu baik akan tetapi tidak dapat diprediksi bahwa permasalahan pernikahan bisa datang dari luar atau dalam yang mampu menjadi faktor penyebab rusaknya rumah tangga. Di dalam persoalan tersebut baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja perlakuan yang akan timbul ialah perilaku membangkang dan seringkali terjadi konfrontasi. Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya pertikaian pada rumah tangga antara lain ialah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, pecandu minuman yang memabukkan, judi dan lain-lain.⁴

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, pemabuk, pematat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.

³ Musyaffa Amin Ash Shabah, “Perkawinan Sebagai HAM,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* Vol. 11, No. 2 (December 2020).

⁴ Risma Wulandari, “Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi Dan Peminum Khamr Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian,” 2022 (n.d.): 2, http://digilib.uinkhas.ac.id/16683/1/RISMA%20WULANDARI_S20181001.pdf.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵

Tidak hanya di UU Perkawinan saja yang melarang orang berjudi namun juga dilarang oleh aturan agama. Hukum positif dan hukum islam yang berlaku di Indonesia melarang melakukan perjudian. Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.


⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶

Jika perbuatan judi tersebut dilakukan oleh seseorang khususnya yang telah berumah tangga tak menutup kemungkinan akan menyebabkan pertengkaran serta perceraian antara keduanya. Judi online saat ini menjadi musim ditengah keseharian masyarakat Indonesia. Judi online seolah menjadi wahana baru bagi masyarakat untuk memperoleh uang secara instan, dengan hanya bermodal telepon pintar serta uang

⁶ Mahkamah Agung, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>.

puluhan ribu rupiah saja mereka sudah mampu mengundi keuntungan lewat aneka macam platform judi online. Akan tetapi dalam jangka waktu panjang, judi online akan membawa akibat buruk bagi mereka yang kecanduan.




Gambar 1 Data Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi

Dilihat dari data perceraian yang didapat dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi yang ada diatas menunjukkan pada tahun 2020 ada 4.097 perkara perceraian dan tidak ada yang disebabkan oleh judi. Lalu pada tahun 2021 ada 4.327 perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi dan ada 2 perkara yang disebabkan oleh judi. Di tahun selanjutnya 2022 ada 4.887 perkara perceraian dan 5 perkara diantaranya disebabkan oleh judi. Dan di tahun 2023 menunjukkan ada 4.093 perkara perceraian dan 8 diantaranya disebabkan karena judi.

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas menunjukkan fakta bahwa perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dari 2020 sampai 2022 memang meningkat

pesat, akan tetapi di tahun 2023 menunjukkan penurunan yang signifikan. Dan dari data perceraian yang diakibatkan oleh judi meningkat dari tahun ke tahun.⁷

Pada tahun 2023, mayoritas perceraian di Indonesia adalah cerai gugat, yakni cerai yang diajukan dari pihak istri dan sudah diputus oleh Pengadilan. Jumlahnya mencapai 352.403 perkara atau 76% dari total kasus perceraian nasional. Lalu 111.251 perkara atau 24% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni cerai yang diajukan pihak suami dan sudah diputus Pengadilan. Berdasarkan provinsi, perkara perceraian terbanyak pada 2023 terjadi di Jawa Barat, yakni 102.280 perkara.⁸



Gambar 2 Total Nominal Transaksi Judi Online dari Laporan Tahunan PPATK

⁷ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta, 2023), <https://pa-bekasi.go.id/index.php/transparansi/laporan-tahunan>.

⁸ "Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi | Databoks," last modified February 29, 2024, accessed May 6, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>.

Data laporan diatas diambil dari laporan tahunan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bisa dilihat kenaikan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun.⁹ Menurut laporan yang disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dapat diidentifikasi sebanyak 2.761.828 masyarakat, atau sekitar 2,7 juta orang yang mengikuti permainan judi online sejak 2017-2022. Di tahun 2023 besarnya mencapai hingga 327 Triliun dan juga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan ada peningkatan jumlah kasus judi online di Indonesia secara signifikan sejak 2017. Tercatat ada 3,2 juta WNI yang terlibat judi online sepanjang 2023.¹⁰ Mayoritas atau sebanyak 2.190.447 pihak masyarakat (2,1 juta orang) diantaranya yang melakukan aktivitas pertaruhan dengan nominal kecil (di bawah Rp. 100.000) merupakan golongan warga berpenghasilan rendah. Dengan profil sebagai pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan lain-lain.¹¹

Pada perkara putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor perkara 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks.¹² Bahwasanya penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 08 Januari tahun 2021, dan telah dikaruniai 1

⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan* (Jakarta, 2023), <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/222/laporan-tahunan-2023.html>.

¹⁰ Gisella Previa Laoh, "Menko Polhukam: 3,2 Juta WNI Bermain Judi Online di 2023," *detiknews*, accessed June 7, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7306928/menko-polhukam-3-2-juta-wni-bermain-judi-online-di-2023>.

¹¹ Liputan6.com, "2,7 Juta Orang Indonesia Main Judi Online, Mayoritas Pelajar dan Ibu Rumah Tangga," *liputan6.com*, last modified September 25, 2023, accessed June 7, 2024, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5406813/27-juta-orang-indonesia-main-judi-online-mayoritas-pelajar-dan-ibu-rumah-tangga>.

¹² Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks* (Pengadilan Agama Bekasi 2024).

orang anak perempuan yang lahir di tahun yang sama pada bulan Oktober. Pada awalnya rumah tangga tergugat dan penggugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran. Di usia pernikahan yang tergolong masih sangat sebentar seharusnya rumah tangga ini masih hangat-hangatnya, akan tetapi karena satu dan lain hal yang muncul setelah menikah yang baru penggugat tahu sifat asli dari tergugat ini, yang membuat penggugat tidak mampu terima akan hal-hal tersebut. Maka dari itu pernikahan mereka tidak berlangsung lama.

Permasalahan utama yang membuat penggugat dan tergugat terus bertengkar ialah tergugat yang mempunyai hobi yang tidak baik yaitu judi online. Tergugat seringkali bermain judi online yang menyebabkan tergugat mempunyai banyak sekali hutang dan tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat memiliki hutang yang begitu banyak. Tergugat beberapa kali pernah mengambil uang tunai milik Penggugat dan mengakses *m banking* milik Penggugat.

Dan bahwasanya Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri serta nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat. Dan sejak bulan Februari 2022 Tergugat tidak sama sekali memberi nafkah kepada Penggugat. Dan juga ketika Tergugat memberi nafkah, Tergugat hanya semata-mata memenuhi nafkah tersebut kepada Penggugat dan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat. Yang akhirnya kemudian nafkah tersebut dibayarkan untuk hutang-hutang Tergugat.

Puncak dari pertengkaran yang terjadi yaitu pada bulan Januari 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Maka dari itu, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang penulis paparkan di atas, yang mana memang sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Dan bahwasanya, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975¹³ Jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam¹⁴ Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Penggugat akhirnya menggugat cerai terduga dengan permohonan yang dimintanya kepada Majelis Hakim, diantaranya ialah Penggugat memohon untuk dikabulkannya gugatan cerai yang ia ajukan dan juga menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat. Penggugat juga meminta agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1975), accessed June 22, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

¹⁴ Mahkamah Agung, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Dengan melalui beberapa pemeriksaan, Majelis Hakim telah menemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan perkawinan penggugat dan tergugat hancur (*broken marriage*) yang berakibat tidak ditemukannya rumah tangga yang bahagia (tidak menemukan sakinah mawaddah warahmah) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar-benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi online, sehingga Tergugat memiliki banyak hutang dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan telah pisah rumah sejak Januari 2023 sudah selama 1 (satu) tahun, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974¹⁶ sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975¹⁷ Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam¹⁸, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughro, dan hakim mempertimbangkan, petitum yang sudah disebutkan diatas sepenuhnya dikabulkan.

Dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan analisis atas satu Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang di putuskan oleh Majelis Hakim, terhadap kasus perceraian akibat judi.¹⁹ Analisis yang peneliti lakukan akan dibahas secara mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERCERAIAN KARENA JUDI ONLINE: STUDI PUTUSAN PA BEKASI NO.1054/Pdt.G/2024/PA.Bks”**.

¹⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁸ Mahkamah Agung, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁹ Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks*.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat di identifikasikan adanya beberapa permasalahan yang ada yaitu:

1. Makin banyak pasangan bercerai yang dikarenakan oleh judi online.
2. Banyaknya faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan judi online.
3. Ketergantungan dan lemahnya iman yang mengakibatkan seseorang mudah tergoda akan judi online ini.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, penulis membatasi masalah yang ada di penelitian ini agar bisa lebih terstruktur dan supaya fokus pada masalah yang ada. Masalah penelitian yang terlalu luas kerap kali sulit untuk diselesaikan, tidak saja karena aspek-aspek yang harus diungkapkan, tetapi juga yang akan dihadapi kesulitan tenaga, biaya dan keterbatasan waktu. Maka dari itu penulis akan membatasi penulisan skripsi ini hanya pada penetapan perkara Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka dari itu dalam penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang dipakai oleh hakim pada putusan nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai oleh hakim pada putusan nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan peneliti memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Peneliti mencoba memberikan pemahaman tentang bahaya dari berjudi yang menyebabkan kerusakan rumah tangga, yang mana di dalamnya memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Harapan dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat dikemudian hari untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam hukum perceraian di Indonesia.

2. Secara Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pencerahan kepada masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Bahwasanya meningkatkan iman kita kepada Allah SWT itu sangat penting supaya dapat memilah perbuatan atau sikap yang baik dan buruk untuk dilakukan pada kehidupan sehari-hari.

3. Secara Praktis

Sangat diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan referensi penyusun skripsi khususnya Fakultas Agama Islam dan menambah koleksi ilmu pengetahuan yang sudah ada di Perpustakaan Universitas Islam 45 Bekasi. Bagi para pembaca khususnya diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan yang ingin mengetahui permasalahan tentang putusannya perkawinan yang disebabkan karena Perjudian serta pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Bekasi.

G. Sistematika Penelitian

Supaya lebih terarahnya dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis membagikan ke dalam lima BAB, yaitu terdiri dari beberapa pasal yang secara keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian pustaka, yang meliputi tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang perjudian, dan juga review studi terdahulu.

BAB III : Metodologi penelitian, BAB ini menjelaskan tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan analisis penelitian, BAB ini menjelaskan deskripsi data yang mana ada kasus posisi, pertimbangan hukum, dan amar putusan majelis hakim, lalu ada temuan hasil penelitian, dan juga analisis penelitian.

BAB V : Simpulan dan saran, yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA